



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN
 Jln. Poros Utama Komplek Perkantoran Talpon. (0655) 41447
SUKA MAKMUE Kode Pos. 23671

KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA
 Nomor : 421.9/ 119 /2013

TENTANG


**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
 TK DHARMA WANITA UNIT ALUE BILIE GAMPONG ALUE BILIE KECAMATAN DARUL MAKMUR
 KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Membaca** : Surat Perhunan Izin Operasional dari Ny. Samsiar Kana, S.Pd.SD selaku Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Unit Alue Bilie Nomor : 421.1/019/TK/2013 Tanggal 5 Desember 2013, serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK);
 b. Bahwa Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah,
 2. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tenggara di Provinsi Aceh;
 3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2005 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang;
 5. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;
 10. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;
 11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor : 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagan Raya;
 12. Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor : 4677/C/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor : 929/107/Ba/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
 Nama Lembaga : **TK DHARMA WANITA UNIT ALUE BILIE**
 Tahun Berdiri/No. Akte Notaris : 20 Maret 2013/04
 Diasuh oleh : Yayasan Dharma Wanita Unit Alue Bilie
 Status : Swasta
 Ketua/Penanggung jawab : Samsiar Kana, S.Pd.SD
 Gampong : Alue Bilie
 Kecamatan : Darul Makmur
 Kabupaten : Nagan Raya
 Alamat : Aue Bilie Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya
- Kedua** : Izin Operasional TK tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 30 Desember 2017 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya,
- Ketiga** : Pemegang Izin Operasional ini Ketentuan :
 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
 2. Wajib mentaati dan menyelenggarakan pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
 3. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;
 4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan yang berlaku;
- Keempat** : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honoror pada Pemerintah Daerah Kab. Nagan Raya,
- Kelima** : Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir,
- Keenam** : Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal,
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
 Tanggal : 12 Desember 2013
 A.n Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Nagan Raya
 Sekretaris

 SULAIMAN, S. Pd
 Pembantu (IV/a)
 Nip. 19640416 198403 1 001

- Tembusan :**
 1. BUPATI Nagan Raya di Suka Makmue;
 2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
 3. Camat Setempat;
 4. Sdr. Ketua/Pengelola TK yang bersangkutan;
 5. MPD Kab. Nagan Raya;
 6. Arsip